

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era modern saat ini, lembaga perbankan memiliki peran yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Istilah bank sudah tidak asing lagi, baik oleh masyarakat di perkotaan maupun pedesaan, karena hampir semua aktivitas yang berkaitan dengan keuangan melibatkan layanan perbankan. Keberadaan bank memiliki peranan krusial dalam mendukung perekonomian suatu negara, mengingat fungsi strategis yang dijalankannya, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali secara efektif dan efisien (Tulwaidah, Mubyarto, dan Ismail 2023). Di Indonesia, terdapat dua bank yaitu bank konvensional dan bank syariah. Dalam dunia perbankan, bank syariah merupakan industri jasa yang relatif baru dibandingkan perbankan konvensional, yang seluruh kegiatan operasionalnya dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Akbar dkk. 2023).

Dengan memahami persepsi masyarakat terhadap perbankan, bank syariah dapat membentuk landasan yang kokoh dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang lebih fokus pada kebutuhan pasar. Dalam beberapa tahun terakhir, Industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Perkembangan sektor perbankan syariah kini telah menjadi komponen penting dalam sistem keuangan nasional (Perkembangan dan Perbankan 2024).

Perkembangan ini diikuti dengan persebaran jumlah kantor perbankan syariah di Indonesia yang mengalami naik turun dari tahun ke tahun. Berikut data persebaran jaringan kantor perbankan syariah di Indonesia:

Tabel 1. 1 Persebaran jaringan kantor perbankan syariah di Indonesia
(dalam unit)

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Bank Umum	2.035	2.007	1.967	1.987
Unit Usaha	444	438	426	384
BPRS	659	668	693	706
Total	3.138	3.113	3.086	3.077

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan; diakses dan diolah 02-11-2025

Perkembangan bank syariah meliputi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS). Berdasarkan tabel di atas, persebaran jaringan kantor bank syariah di Indonesia selama empat tahun terakhir paling banyak adalah BUS dan BPRS. Persebaran jaringan kantor tiga bank tersebut mengalami kenaikan. Hal ini membuktikan bahwa bank syariah dapat diterima baik oleh masyarakat Indonesia.

Dengan perkembangan ini, sektor keuangan syariah berpotensi menjadi motor transformasi ekonomi yang mendukung inklusi keuangan, kontribusi terhadap kesejahteraan sosial melalui program *corporate social responsibility*, pembiayaan UMKM dan sektor produktif, serta mendorong pertumbuhan industri halal dan pasar modal syariah (Nuryakin dkk. 2024). Ini sekaligus menghadirkan peluang bagi Indonesia untuk mengokohkan posisinya sebagai salah satu pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia, sejalan dengan komitmen nasional untuk memperkuat dan memperluas ekonomi berbasis syariah (Firdaus 2025). Pertumbuhan perbankan syariah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kelembagaan dan jaringan kantor, tetapi

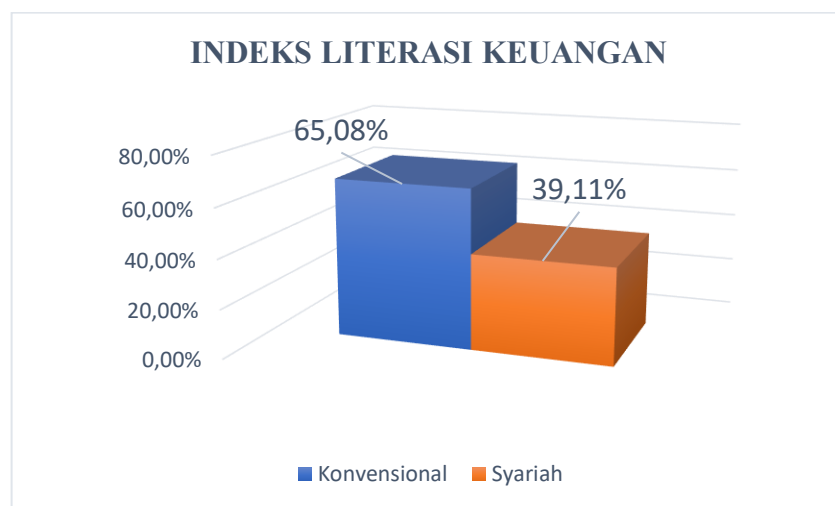
juga oleh perilaku dan karakteristik individu nasabah. Salah satu faktor internal yang berperan penting adalah religiusitas.

Religiusitas merupakan bentuk sikap dan kesadaran yang bersumber dari keyakinan seseorang terhadap ajaran agama. Sikap keagamaan ini tercermin dalam dorongan internal individu untuk berperilaku sesuai dengan tingkat ketaatan yang dimilikinya (Putrawardana, Ahmadsyah, dan Mukhdasir 2021). Aktivitas keagamaan tidak hanya tampak pada pelaksanaan ibadah ritual, tetapi juga dalam berbagai kegiatan lain, termasuk aktivitas ekonomi. Semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang, semakin besar pemahamannya mengenai ketentuan halal dan haram, termasuk larangan riba, sehingga mendorong individu untuk mematuhi prinsip-prinsip agama dalam pengambilan keputusan, seperti dalam memilih lembaga perbankan yang digunakan (Usvita 2021).

Sejumlah penelitian empiris di Indonesia menunjukkan bahwa semakin tinggi religiusitas individu baik dari sisi keyakinan, ketaatan pada nilai-nilai Islam, maupun pemahaman terhadap aturan keuangan syariah maka kemungkinan besar individu tersebut akan memilih produk perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah (Istiqomah, Rohim, dan Ulum 2021). Dalam penelitian (saptasi dan hendy 2020) membuktikan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat nasabah untuk menggunakan bank syariah. Selain itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Revonnarta dan Racchma (2021) juga menunjukkan religiusitas berpengaruh terhadap minat menabung di bank syariah.

Namun demikian, keputusan menabung di bank syariah tidak hanya ditentukan oleh faktor religiusitas, melainkan juga perlu dipengaruhi oleh literasi keuangan

syariah yang dimiliki nasabah, khususnya dalam memahami mekanisme bagi hasil, akad, serta manfaat produk tabungan. Literasi keuangan syariah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu dalam membuat keputusan finansial yang tepat, sekaligus mendorong perubahan sikap dan perilaku pengelolaan keuangan yang lebih efektif. Sebaliknya, rendahnya literasi keuangan syariah dapat menyebabkan individu mengambil keputusan finansial yang kurang optimal (Octrina dkk. 2023).



Gambar 1 1 Indeks Literasi Keuangan

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan; diakses dan diolah 26-11-2025

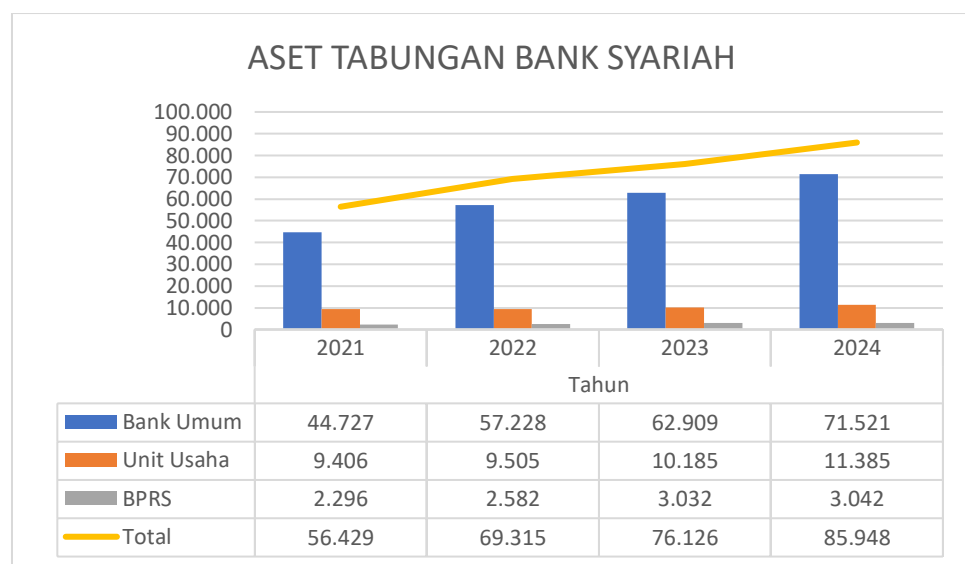
Berdasarkan data yang disajikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia masih tergolong rendah. Grafik 1 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah di Indonesia hanya mencatatkan angka 39,11%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan literasi keuangan konvensional yang mencapai 65,08%. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap sektor keuangan konvensional jauh lebih baik dibandingkan dengan pemahaman mereka terhadap produk dan layanan keuangan syariah.

Rendahnya literasi keuangan syariah ini menghambat optimalisasi potensi sektor keuangan syariah di Indonesia (OJK 2024). Literasi keuangan mencakup pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap serta perilaku dalam pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi (Latifah dan Sriariani 2024). Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan promosi dan edukasi mengenai keuangan syariah agar masyarakat lebih memahami dan berpartisipasi dalam penggunaan produk serta layanan keuangan berbasis syariah.

Selain faktor internal, keputusan nasabah juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, salah satunya adalah digitalisasi. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam industri perbankan. Digitalisasi perbankan menjadi kebutuhan utama seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap layanan yang cepat, mudah, fleksibel, dan dapat diakses setiap waktu. Bank syariah dituntut untuk mengembangkan layanan digital seperti *mobile banking*, *internet banking*, dan sistem pembayaran digital yang tetap sesuai dengan prinsip syariah (Laelasari, Fasa, dan Susanto 2024). Digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional bank, tetapi juga menjadi faktor penting dalam menarik minat nasabah, khususnya generasi muda.

Digitalisasi produk perbankan syariah memberikan manfaat utama berupa peningkatan efisiensi biaya operasional dan menjadi bentuk investasi jangka panjang bagi lembaga perbankan syariah. Melalui pemanfaatan sistem digital, bank syariah dapat memperluas jangkauan pemasaran dan promosi produk tanpa harus melakukan ekspansi fisik berupa pembukaan kantor cabang pembantu maupun kantor kas, sehingga lebih efisien dari sisi biaya. Seiring dengan perkembangan

aktivitas ekonomi digital, seperti *e-commerce*, perbankan syariah dituntut untuk mampu mengikuti tren transaksi berbasis digital yang tetap selaras dengan prinsip syariah, termasuk penerapan pembayaran nontunai (*cashless payment*), layanan perbankan tanpa kantor cabang (*branchless banking*), serta pemanfaatan teknologi finansial (*financial technology/fintech*) dan layanan perbankan berbasis internet (Luthfiatussa dkk. 2023).



Gambar 1 2 Aset tabungan bank syariah

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan; diakses dan diolah 15-11-2025

Produk funding, khususnya tabungan syariah, merupakan salah satu produk yang mengalami peningkatan aset dari tahun ke tahun. Meskipun menunjukkan perkembangan yang positif, kontribusi produk funding perbankan syariah masih relatif kecil apabila dibandingkan dengan total dana pihak ketiga pada perbankan konvensional. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah tercatat sebesar Rp772.024 miliar, sedangkan perbankan konvensional mampu menghimpun DPK hingga Rp9.328.996 miliar. Perbedaan yang cukup signifikan ini mengindikasikan bahwa potensi pasar

perbankan syariah, khususnya pada produk tabungan belum dimanfaatkan secara optimal, terutama pada kelompok usia produktif.

Menurut data badan pusat statistik Kabupaten Cilacap (Statistik dan Cilacap 2025) dengan populasi sebanyak 2.033.932 jiwa yang beragama islam, kabupaten Cilacap memiliki potensi besar untuk memperkuat literasi keuangan syariah. Salah satu kelompok masyarakat yang memiliki peran strategis dalam optimalisasi potensi tersebut adalah Generasi Z. Generasi Z, yang terdiri dari orang-orang yang lahir antara tahun 1997 sampai 2012, adalah kelompok usia produktif yang memiliki banyak karakteristik unik, seperti menjadi sangat aktif terhadap teknologi, sangat ingin tahu, dan lebih sadar akan nilai-nilai spiritual dan berkelanjutan. Generasi ini memiliki banyak potensi, jadi penting bagi lembaga keuangan syariah untuk memahami perilaku finansial mereka terutama dalam hal membuat keputusan menabung (Generasi dan Kesiapannya 2023).

Meskipun mereka merupakan kelompok usia yang paling akrab dengan teknologi dan memiliki potensi besar sebagai pengguna layanan perbankan syariah, realisasi penggunaan produk funding, terutama tabungan syariah masih belum optimal. Kondisi ini memperlihatkan adanya gap antara potensi dan realisasi keputusan menggunakan produk tabungan di bank syariah, sehingga diperlukan penelitian untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan Latar Belakang Tersebut, Peneliti Tertarik Untuk Mengadakan Penelitian Dengan Judul “ **Pengaruh Religiusitas, Literasi Keuangan Syariah Dan Digitalisasi Terhadap Keputusan Menggunakan Produk *Funding* Perbankan Syariah Di Kabupaten Cilacap** ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap keputusan menggunakan produk *funding* perbankan syariah pada Generasi Z di kabupaten Cilacap?
2. Apakah literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap keputusan menggunakan produk *funding* perbankan syariah pada Generasi Z di kabupaten Cilacap?
3. Apakah digitalisasi berpengaruh terhadap keputusan menggunakan produk *funding* perbankan syariah pada Generasi Z di kabupaten Cilacap?
4. Apakah religiusitas, literasi keuangan syariah, dan digitalisasi berpengaruh terhadap keputusan menggunakan produk *funding* perbankan syariah pada Generasi Z di kabupaten Cilacap?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti uraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menguji pengaruh religiusitas terhadap keputusan menggunakan produk *funding* perbankan syariah pada Generasi Z di kabupaten Cilacap.
2. Untuk menguji pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan menggunakan produk *funding* perbankan syariah pada Generasi Z di kabupaten Cilacap.
3. Untuk menguji pengaruh digitalisasi terhadap keputusan menggunakan produk *funding* perbankan syariah pada Generasi Z di kabupaten Cilacap.

4. Untuk menguji pengaruh religiusitas, literasi keuangan syariah, dan digitalisasi terhadap keputusan menggunakan produk *funding* perbankan syariah pada Generasi Z di kabupaten Cilacap.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada analisis pengaruh empat variabel independen yaitu, religiusitas, literasi keuangan syariah, dan digitalisasi terhadap satu variabel dependen, yaitu keputusan menggunakan produk *funding* di bank syariah. Berdasarkan identifikasi latar belakang masalah serta mempertimbangkan keterbatasan waktu, sumber daya, dan ruang lingkup penelitian, faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan menggunakan produk *funding*, seperti pendapatan, lingkungan sosial dan aksesibilitas perbankan syariah, tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian ini. Penelitian ini akan dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendekatan kuantitatif, menggunakan metode pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang relevan dengan topik penelitian.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat berguna sebagai tambahan literatur atau referensi dan sarana penambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca mengenai teori yang berkaitan dengan pengaruh religiusitas, literasi keuangan syariah, dan digitalisasi terhadap keputusan menggunakan produk *funding* perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, menjadikan bertambahnya wawasan dan bisa digunakan untuk mengkaji secara ilmiah tentang “pengaruh religiusitas, literasi keuangan syariah, dan digitalisasi terhadap keputusan menggunakan produk *funding* perbankan syariah di Kabupaten Cilacap.”
- b. Bagi perbankan syariah, diharapkan informasi dan hasil dapat digunakan sebagai referensi atau bahan pertimbangan dalam meningkatkan produk menabung pada bank syariah agar semakin meningkatkan keputusan menggunakan produk *funding* pada masyarakat.
- c. Bagi peneliti lain, sebagai referensi bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang.